



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berdekatan topik dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

1. Penelitian Moh Nur Abidin

Moh Nur Abidin, 62311022, 2012. Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan)*”. Dalam skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang dikaji adalah bagaimana praktek jual beli hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek

jual beli hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan Penundahan Penentuan Harga tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak merupakan salah satu kebutuhan masyarakat desa Waruk, untuk itu para penjual dan pembeli harus tahu apa yang diperjual belikan dan saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan *syara'* dan di sepakati, dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, dan jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Akan tetapi dalam tradisi di desa waruk itu boleh-boleh saja karena dalam pandangan hukum islam itu termasuk bukan ketentuan yang di pakai oleh masyarakat desa Waruk, sehingga kyai di desa Waruk memiliki pendapat masing-masing dan kyai tersebut memiliki dasar-dasar yang bisa membatalkan jual beli yang ada di Lamongan, akan tetapi para kyai sadar bahwa penjual dan pembeli itu saling membutuhkan antara satu sama lain. Jual beli yang ada di desa Waruk itu sah manakala jual beli yang dilakukan itu tidak ada yang dirugikan dan di sakiti, dan manakalah tidak sah jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli.<sup>13</sup>

## 2. Penelitian Ely Nur Jaliyah

Ely Nur Jaliyah, 06380055, 2010. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian dengan

---

<sup>13</sup>Moh Nur Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan)", Skripsi (Semarang : IAIN Walisongo, 2012).

judul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”*. Pokok masalah yang dibahas meliputi bagaimana mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.<sup>14</sup>

Kedua penelitian diatas memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli khususnya dalam hal jual beli

---

<sup>14</sup>Ely Nur Jaliyah, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

yang tidak mencantumkan harga. Dimana dalam penelitian Moh Nur Abidin membahas tentang Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penentuan Harga, maksudnya disini adalah jual beli yang harganya masih di rahasiakan, dan penelitian Ely Nur Jaliyah membahas penetapan harga dalam jual beli di rumah makan prasmanan, dimana harga juga tidak dicantumkan dan hanya ditentukan oleh pihak penjual. Sedangkan dalam penelitian ini juga membahas permasalahan tentang jual beli yang tidak mencantumkan harga dalam daftar menu makanan. Objek penelitian pada penelitian Ely Nur Jaliyah juga sama dengan objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti jual beli makanan di rumah makan. Kemudian dari jenis penelitian juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan penelitian empiris, dengan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan yang perlu di teliti lagi. Pada penelitian Moh Nur Abidin, di sini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Moh Nur Abidin dengan penelitian ini, yaitu dari objek penelitian. Pada penelitian pertama, yang menjadi objek penelitian adalah jual beli ikan dengan penundaan penentuan harga, sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan. Kemudian dari sudut pandang peninjauannya, pada penelitian Moh Nur Abidin ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan ditinjau dari lokasi penelitian, bahwa dalam

penelitian Moh Nur Abidin berlokasi di Kabupaten Lamongan, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kota Balikpapan.

Pada penelitian Ely Nur Jaliyah, di sini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Ely Nur Jaliyah dengan penelitian ini, yaitu dari sudut pandang peninjauan. Pada penelitian Ely Nur Jaliyah ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan dari lokasi penelitian, bahwa dalam penelitian Ely Nur Jaliyah ini berlokasi di Rumah Makan Prasmanan Sapen Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di rumah makan Cocom, rumah makan Khadijah, dan rumah makan 39 di Kota Balikpapan.

**Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1	2	3	4	5
1.	Moh Nur Abidin (62311022), 2012 Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec.Karangbina ngun Kab. Lamongan)	Sama-sama membahas tentang jual beli yang harganya masih di rahasiakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian adalah jual beli ikan</li> <li>• Sudut pandang peninjauan dengan hukum Islam</li> <li>• Lokasi penelitian di Desa Waruk Kec.Karangbinangun Kab.Lamongan.</li> </ul>

1	2	3	4	5
3.	Ely Nur Jaliyah (06380055), 2010. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SunanKalijaga Yogyakarta.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapeu Yogyakarta	Sama-sama membahas tentang jual beli makanan dimana harga juga tidak dicantumkan dan hanya ditentukan oleh pihak penjual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih menitik beratkan pada konsep keadilan dalam penetapan harga jual beli makanan dirumah makan prasmanan</li> <li>• Lokasi penelitian di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapeu Yogyakarta</li> <li>• Dari sudut pandang atau peninjauan menggunakan Hukum Islam</li> </ul>
4.	Eka Hadi Styaningsih (10220046) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan	Juga membahas tentang jual beli khususnya dalam hal jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian adalah jual beli makanan</li> <li>• Lokasi penelitian di 3 Rumah Makan Kota Balikpapan</li> <li>• Sudut pandang peninjauan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)</li> <li>• Jenis penelitiannya empiris dengan Pendekatan deskriptif kualitatif.</li> </ul>

## B. Kerangka Teori

### 1. KHES sebagai Pedoman Bisnis Syariah di Indonesia

Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim Penyusun

KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20

Oktober 2006, yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan. Adapun tugas tim penyusun KHES, yaitu: *pertama*, menghimpun dan mengolah bahan /materi yang diperlukan; *kedua*, menyusun draft naskah KHES; *ketiga*, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah; *keempat*, melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

Langkah awal yang dilaksanakan oleh tim penyusun KHES adalah menyesuaikan pola pikir, mencari format yang ideal, melaksanakan kajian pustaka. Guna melengkapi kajian pustaka, tim penyusun KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam UII Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur Malaysia. Studi banding juga dilaksanakan di Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam UII Islamabad, Federal Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan, dan beberapa Institusi Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Islamabad Pakistan.

Tim juga melakukan kajian kitab-kitab fiqh, misalnya:<sup>16</sup>

- a. *Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili.
- b. *Al-fiqh al-Islami fi tsaubih al-Jadid*, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa.
- c. *Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, karya Ali Fikri.
- d. *Al-Wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid*, karya Abd al-Razaq Ahmad al-Sanhuri.
- e. *Al-Muaranat al-Tasyri'iyah baina al-qawaniin al-wadh'iyah al-Madaniyah wa-al-Tasyri' al-Islami*, karya Sayyid Abdullah al-Husaini.

<sup>15</sup>Dr. Madani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 89.

<sup>16</sup>Dr. Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 90.

- f. *Durar al-Hukam; Syarah Majallat al-Ahkam*, karya Ali Haidar.
- g. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- h. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan.
- i. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Dari beberapa tahap itulah, maka lahirlah sebuah buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Materi KHES tersebut meliputi: sistematika KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu Buku I tentang Subjek Hukum dan Harta (*amwal*) yang terdiri 3 bab dengan 19 Pasal; Buku II tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal; Buku III tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan pasal 60 pasal; Buku IV tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.<sup>17</sup>

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber materil/ substansial bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Untuk itu semua, tentunya sangat diperlukan suatu kajian normative terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang sudah ada sebelumnya. Namun hal itu saja belum mencukupi sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum di Negara kita dan apapun perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah. Untuk itu kajian yang bersifat religius, sosiologis, politis, dan ekonomis akan menjadi sangat relevan karena hanya dengan melalui kajian yang

---

<sup>17</sup>Dr. Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 90.

demikian kita dapat memahami makna yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperlukan walaupun sudah ada Fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah, namun Fatwa DSN belum meliputi seluruh item kegiatan ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksud pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Juga perlu dicatat bahwa hanya sebagian kecil dari fatwa-fatwa tersebut yang telah diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).<sup>19</sup>

Selain itu ada beberapa nilai positif diimplementasikannya fiqh muamalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fiqh yang tersebar di dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang terkadang membingungkan atau menyulitkan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para hakim/ praktisi ekonomi syariah tidak perlu lagi men-*tarjih* berbagai pendapat dalam literatur fiqh.
- 2) Mengukuhkan fiqh Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.
- 3) Menghindari sikap *taklid/ ta'asub* mazhab dikalangan praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah.
- 4) Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan.
- 5) Mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat para hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber materiil/ substansial beracara di Peradilan.

Persoalan ekonomi syariah juga menyangkut persoalan Negara, yaitu tentang sirkulasi keuangan, distribusi pendapatan Negara dan sebagainya. Untuk itu kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>18</sup>Dr. Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 95.

<sup>19</sup> Dr. Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 95.

<sup>20</sup>Suhartono, "*Prospek Legislasi Fikih Muamalah dalam Sistem Hukum Nasional*", [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses tanggal 4 maret 2014.

sangat diperlukan. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat positif, di antaranya:<sup>21</sup>

- a) Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam akan semakin matang dan mereka akan tahu bahwa sebenarnya Islam mempunyai sistem ekonomi yang independen.
- b) Kegamangan masyarakat tentang sistem ekonomi syariah bisa terjawabkan, karena sampai saat ini masyarakat muslim masih gemar dengan sistem ekonomi konvensional.
- c) Terlahirlah ekonom-ekonom muslim yang mampu, artinya tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi tapi jiwa keislamannya pun sangat kuat.
- d) Independensi perbankan syariah akan terlihat nyata. Selama ini perbankan syariah masih sangat bergantung pada perbankan konvensional.
- e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan awal dari lahirnya sistem ekonomi Islam yang bercita-cita pada kesejahteraan masyarakat.

## 2. Definisi Jual Beli

Tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>22</sup> Secara etimologi jual-beli diartikan sebagai “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>23</sup> Adapun jual beli secara istilah (terminology) adalah “Pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (Akad)”<sup>24</sup> Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni

<sup>21</sup>Dr. Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 95-96.

<sup>22</sup>Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.15.

<sup>23</sup>Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 73.

<sup>24</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam "Hukum Fiqih Lengkap"*, (Jakarta: Atthahiriyah, 1976), h.268

kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>25</sup> Sedangkan dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari saling merelakan. Dengan demikian, maka dalam jual beli itu akan melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembeli, dan pihak lain menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterimanya (penjual).

Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum, diantaranya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya

---

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.120.

(mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>27</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual beli

Yang menjadi dasar hukum tentang disyariatkannya jual beli baik di dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma' diantaranya adalah :

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”.<sup>28</sup>

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jalan yang baik. Dan melarang keras jual beli yang mengandung riba dan mengarah pada bentuk yang merugikan orang lain.

##### 2) Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

<sup>28</sup>QS. Al-Maa'idah (5): 2; Al-Baqarah (2): 275.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>29</sup>

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dan tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

b. Al-Sunnah, di antaranya:

1) Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar:

سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وسحقها الحاكم عن رفاعها بن الرافع)

Artinya: “Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').<sup>30</sup>

Dalam hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Agar terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

2) Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah:

وإنما البيع عن تراضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

<sup>29</sup>QS. Al-Maa'idah (5): 2; Al-Baqarah (2): 275; An-Nisaa' (4): 29.

<sup>30</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Cet. IV; Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy, 1960), h. 4.

Artinya: *Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridhai.*"(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).<sup>31</sup>

#### c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>32</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas rukun dan syarat jual beli tersebut, maka lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>33</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, h. 4.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.147.

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 966.

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 25.

Secara etimologi syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan". Dan secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli atau *bai'* menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga, yaitu: pihak-pihak, objek; dan kesepakatan.<sup>36</sup>

Mengenai syarat dalam jual beli tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Pihak-pihak

Adapun dalam Pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>37</sup> Yang dimaksud pihak-pihak disini adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Termasuk syarat jual beli adalah adanya *aqid*, dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya. Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:<sup>38</sup>

- a) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

<sup>35</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50.

<sup>36</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.30.

<sup>37</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.31.

<sup>38</sup>Chairuman Pasaribu, et.all., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet. II ; Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 35-36.

Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

- b) Jual beli dilakukan orang yang berakal/tidak hilang kesadarannya karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna dan mampu berfikir secara logis.
- c) Transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*, yang di dalamnya tersirat makna *mukhtar*, bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dan paksaan dan tekanan.
- d) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang bodoh di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

## 2) Obyek

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Disebutkan dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>39</sup> Benda

---

<sup>39</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.31.

yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli itu berlangsung.

Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam KHES Pasal 76 sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Barang yang diperjual belikan harus ada;
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan;
- c) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu;
- d) Barang yang diperjual belikan harus halal;
- e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli;
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli;
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan barang yang dijadikan sebagai obyek akad atau *ma'qud alaihnya* adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang Halal Dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' pada prinsipnya boleh diperjualbelikan. Sesuatu barang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash *syara'* yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Adapun benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalkan sebagai pupuk tanam-tanaman maka,

<sup>40</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.33.

menurut sebagian fuqaha hal itu tidaklah terlarang diperdagangkan.<sup>41</sup>

b) Barang yang Bermanfaat

Pada asalnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini mengandung manfaat. Dengan prinsip ini, maka barulah sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja, candu, dan sebagainya.

c) Barang yang Dimiliki

Barang yang boleh dijualbelikan ialah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dan si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah, “Tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil.” Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kepunyaan orang lain tanpa seizinnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang bathil dan dapat dituntut oleh si pemilik.<sup>42</sup>

d) Barang yang Dapat Diserahterimakan

Sesungguhnya dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat diperjualbelikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sekalipun pemilik sendiri. Misalnya barang yang terlepas dari sangkanya, ikan dalam air yang sukar ditangkap, harta yang jatuh ke tangan perampok.

<sup>41</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Cet Ke-I ; Bandung : Diponegoro, 1984), h. 88.

<sup>42</sup>Hamzah, *Kode Etik*, h. 90.

Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya gharar (kesamaran dan ketidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengandung persengketaan dikemudian hari.<sup>43</sup>

e) Barang dan Harga yang Jelas

Salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang tidak dapat dihadirkan dalam majlis transaksi, diisyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang tersebut sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Seperti yang disebutkan dalam KHES Pasal 21, bahwa transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.<sup>44</sup> Ini bertujuan agar tidak mengalami kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur penipuan. Adapun syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak dia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat

---

<sup>43</sup>Hamzah, *Kode Etik*, h.91.

<sup>44</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.21.

diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>45</sup>

f) Barang yang Dipegang

Selain syarat-syarat tersebut di atas, maka barang yang boleh dijual adalah yang dipegang atau dikuasai. Hikmah larangan *syara'* menjual barang yang belum ditangan ialah untuk kemaslahatan semua pihak yang melakukan transaksi agar terhindar dari kesamaran, resiko kerugian dan pertentangan yang tidak diinginkan.<sup>46</sup>

3) Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli, diatur dalam KHES Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.<sup>47</sup>

Pasal 59:

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60:

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.65.

<sup>46</sup>Hamzah, *Kode Etik*, h.96.

<sup>47</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.31-32.

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61:

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Pasal 62:

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63:

- (1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 64:

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-kabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Unsur utama dan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dan *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila *ijab* dan *qabul* telah

---

<sup>48</sup>Bashir, *Asas-asas*, h. 65

diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau yang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam hubungannya dengan *ijab* kabul, bahwa syarat-syarat sah akad dalam KHES Pasal 29, yaitu:

- a) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.<sup>49</sup>
- b) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut Syariat Islam.<sup>50</sup>

Penjelasan mengenai khilaf tersebut dijelaskan dalam Pasal 30 KHES, bahwa Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.<sup>51</sup> Dan yang dimaksud paksaan dalam KHES Pasal 29 di atas adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.<sup>52</sup>

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:<sup>53</sup>

- a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- b) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
- c) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, hal ini tergantung kepada orang perorang;
- d) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;

<sup>49</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.24.

<sup>50</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.24.

<sup>51</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.24.

<sup>52</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.24.

<sup>53</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.25.

e) Paksaan bersifat melawan hukum.

Penipuan yang dimaksud dalam KHES Pasal 29 adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-*maslahatan*-nya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.<sup>54</sup> Dalam Pasal 34 KHES, Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.<sup>55</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penyamaran, telah dijelaskan dalam Pasal 35 KHES, yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>56</sup>

Dan disebutkan juga dalam Pasal 70 KHES, bahwa *ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidak-sungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan Kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.<sup>57</sup> Alasan lain yang menyebabkan *ijab* batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.25.

<sup>55</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.25.

<sup>56</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.25.

<sup>57</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.33.

<sup>58</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.33.

Adapun dalam perkembangannya di dunia modern ini, transaksi (ijab-kabul) dari setiap kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan lima cara berikut ini :<sup>59</sup>

- a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- b) Tulisan. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.
- c) Isyarat. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (al-'aqdu). Dan tuna wicara boleh berakad dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman bersama.
- d) Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'âti atau mu'âtah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli.
- e) Elektrik. Selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka transaksi dapat pula dilakukan dengan jalan elektrik. Yakni, kegiatan transaksi bisnis melalui internet dan SMS (electronics transaction). Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun berjalan, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari.

---

<sup>59</sup>Ahmad Rajafi, "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia", Tesis Megister dalam Ilmu Syari'ah, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2008), h. 133